

TATA TERTIB

RULES OF MEETING

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk.

Jakarta, 6 April 2023 / Jakarta, April 6, 2023

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

1. UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. (selanjutnya disebut "Rapat").

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 6 April 2023
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Basement Meeting Room, Gedung Krakatau
Steel Jl Jend. Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta
12950

3. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023;
4. Penetapan Tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2022 dan Penetapan Gaji, Honorarium, serta Tunjangan Lainnya untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2023;
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), terkait Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

RULES OF MEETING ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)

1. GENERAL

This General Meeting of Shareholder is the Annual General Meeting of Shareholder of PT Pelat Timah Nusantara Tbk for the Fiscal Year 2022 (referred as "Meeting").

2. TIME AND PLACE OF MEETING

Meeting will be held on:

*Day/Date : Thursday, April 6, 2023
Time : 09.00 WIB – End
Place : Basement Meeting Room, Krakatau Steel
Building Jl Jend. Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta
12950*

3. MEETING AGENDA

1. *Approval the Company's 2022 Annual Report includes Company's Activity Report, Board of Commissioner's Supervision Report and Authorization of Company's Financial Report for the Year Ended on December 31, 2022;*
2. *Determination on the use of the Company's Net Income for the Fiscal Year 2022;*
3. *Appointment of the Public Accounting Firm for auditing the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2023;*
4. *Determination of Tantiem for Board of Commissioners and Directors of Company for the Fiscal Year 2022, and determination of Salary, Honorarium, and Other Allowances for Member of the Board of Commissioners and Board of Directors for the Fiscal Year 2023;*
5. *Changes of the Company Management Structure;*
6. *Changes of the Company Articles of Association in order to adjustment the Financial Service Authority Regulation, including Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning the Submission of Periodic Financial Reports by Issuers and Public Companies.*



4. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **14 Maret 2023** selambat-lambatnya pada Pukul **16.00 WIB**, atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal **14 Maret 2023 Pukul 16.00 WIB** atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari yang memberikan kuasa maupun yang diberikan kuasa atau bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum agar membawa *fotocopy* atau salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya.
- b. Sesuai POJK No. 16/POJK.04/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk hadir atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik tersebut tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
- d. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa (Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan).
- e. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- f. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- g. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.



4. MEETING PARTICIPANTS

- a. *Meeting Participants are shareholders or their shareholders proxy whose names are registered in the Company's List of Shareholder on **March 14, 2023** at the latest on **16.00 WIB**, or the holders of Company's share balance on a sub stock account in Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on Company's Stock Trading Closing in Indonesia Stock Exchange **on March 14, 2023 at 16.00 WIB** or their proxies who are proved by valid of Power of Attorney and ID card either from the who delegate their attorney or their attorney or others identity card which submitted before entering the Meeting room. However, for the Company's Shareholders from Legal Entity asked to bring the copy or handout of Article of Association with the changes.*
- b. *Accordance with POJK No. 16/POJK.04/2020, the Company has provide the alternate for the Shareholders to attend or delegate their attorney by electronic through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) on <https://akses.ksei.co.id> which provided by KSEI. Delegating authority to the attorney by electronic platform must be allow the procedure, requirement and prevailing regulation by KSEI.*
- c. *According to regulation Article 11 paragraph (13) of Company's Article of Association, the Board of Directors' member, the Board of Commissioner's member and Company's employees can act as attorney in the Meeting but their vote not counted in the voting.*
- d. *The Shareholders can be represented by other shareholders or other persons by their Power of Attorney (Article 11 paragraph (9) Company's Article of Association).*
- e. *The Meeting Chairperson has the right to ask the Power of Attorney can be shown to him on the Meeting.*
- f. *Meeting Participants have the right to give opinion and/or to ask question and to vote in any meeting agenda.*
- g. *Meeting Participants who arrive late after the closing of the registration period can still attend the meeting but their voices will not be counted and they cannot participate in the question and answer session.*



5. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan suara dalam Rapat.

6. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat (Pasal 10 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan).

8. KUORUM KEHADIRAN

- a. Untuk mata acara Rapat 1 sampai dengan 5 dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam



5. INVITATION

Parties, who are not the Company's shareholders by the invitation of the Board of Directors, do not have the right to give an opinion or vote in the Meeting.

6. LANGUAGE

Meetings will be held in Indonesian language.

7. HEAD OF MEETING

Meeting shall be led by one of the Board of Commissioner's member who's appointed by the Board of Commissioners. If all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the Meeting shall be presided over by any of member of the Boar of Directors appointed by the Board of Dorectors. If all member of the Board of Directors are absent or unable to attend, the Meeting shall be presided over by the shareholders present at the Meeting appointed from and by the Meeting participants. If all member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners has a conflict of interest on the matter to be resolved at the Meeting, the Meeting shall be presided over by other members of the Board of Commissioners who do not have conflict of interest appointed by the Board of Commissioners. If all member of the Board of Commissioners have a conflict of interest, the Meeting shall be presided over by one of Directors appointed by the Board of Directors. If one of Directors appointed by the Board of Directors has a conflict of interest on the matter to be resolved at the Meeting, the Meeting shall be presided over by members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest. If all members of the Board of Directors have a conflict of interest, the Meeting shall be presided over by one of independent shareholders appointed by other shareholders present at the Meeting. (Article 10, paragraph (10) Articles of Association).

8. QUORUM ATTENDANCE

- a. *For the meeting agenda no.1 to 5 can be held if attended by shareholders who have represented more than $\frac{1}{2}$ (a half) portion of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company unless otherwise*



Anggaran Dasar Perseroan ini dan peraturan perundangan yang berlaku. (pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan).

- b. Untuk mata acara Rapat 6 dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. (pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan).

9. PROSES REGISTRASI

- a. Seluruh Pemegang saham dapat secara mandiri menggunakan aplikasi eASY.KSEI untuk mengikuti pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS). Pemegang saham tersebut dapat melakukan log in kedalam eASY.KSEI melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).
- b. Seluruh Pemegang saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- c. Seluruh Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- d. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- e. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas

provided in the Articles of Association and current regulations. (Article 11 paragraph (2) Company's Articles of Association).

- b. *For the meeting agenda no. 6 can be held if attended by shareholders who are represented at least 2/3 (two third) portion of the total number of shares with valid voting (Article 12 Paragraph (1) Company's Articles of Association).*

9. REGISTRATION PROCESS

- a. *All Shareholders can access to use eASY.KSEI application by themselves to attend the General Meeting of Shareholders implementation by electronic version (e-RUPS). The Shareholders can log in to eASY.KSEI through AKSes facilities (<https://akses.ksei.co.id>).*
- b. *All Shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in eASY.KSEI until the specified time limit as stated on point no.4 and wish to attend the Meeting electronically must register their attendance in eASY.KSEI on the date of Meeting Invitation until the electronic Meeting registration period closed by Company.*
- c. *All Shareholders who have provided a declaration of attendance but have not cast their votes minimum for 1 (one) Meeting Agenda in eASY.KSEI until the specified time limit and wish to attend the Meeting electronically must register their attendance in eASY.KSEI on the date of Meeting Invitation until the electronic Meeting registration period closed by Company.*
- d. *Shareholders' Proxies who have given power of attorney to the independent representatives or individual representatives but have not cast their votes minimum for 1 (one) Meeting Agenda on eASY.KSEI until the specified time limit as stated on no.4, the shareholders proxies must register their attendance in eASY.KSEI on the date of Meeting Invitation until the electronic Meeting registration period closed by Company.*
- e. *The Shareholders who have given a declaration of presence or power of attorney to the independent representative or individual representative and have cast their votes for the Meeting Agenda on eASY.KSEI until the specified time limit as stated on no.4, therefore,*

waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- f. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- g. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a s/d d dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

10. TANYA JAWAB

- a. Sebelum pengambilan keputusan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam sesi tanya jawab.
- b. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- d. Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir langsung dalam rapat dan ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta mereka untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya.

their registered proxies in eASY.KSEI application must register their attendance in eASY.KSEI on the date of Meeting Invitation until the electronic Meeting registration period closed by Company.

- f. *Shareholders' Proxies who have given power of attorney to the independent representatives or individual representatives and have cast their votes minimum for 1 (one) or all Meeting Agenda on eASY.KSEI until the specified time limit as stated on no.4, the shareholders proxies must not register their attendance in eASY.KSEI on the date of Meeting. The share ownership will be automatically counted as attendance quorum and the delivered votes will be automatically counted on the Meeting voting.*
- g. *Any delay or failure in the electronic registration process as stated on point a to d for any reason will result in the Shareholders or their Proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their shares ownership will not be counted for the attendance quorum in the Meeting.*

10. QUESTIONS AND ANSWERS

- a. *Before any resolutions are made on the Meeting Agenda, the Chairperson will provide the Shareholders or the Shareholders' Proxies the opportunity to give their questions or opinions in the question-and-answer session.*
- b. *Each of Meeting agenda has question and answer session.*
- c. *Question can only be proposed by the shareholders or valid shareholders proxy.*
- d. *Shareholders or Shareholders Proxy who wish to ask question or express their opinion are asked to raise their hands first and then the Meeting Chairperson will ask them to submit their question or opinion.*



- e. Peserta Rapat yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul melalui fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no. []*" dan wajib untuk menuliskan nama dan jumlah kepemilikan saham.
- f. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing mata acara Rapat atau menolak menjawab pertanyaan yang tidak berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan.
- g. Jumlah penanya untuk masing masing mata acara Rapat dibatasi hanya untuk 3 (tiga) penanya dari Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, dan masing-masing penanya hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan, pendapat dan/atau usul pada masing-masing mata acara Rapat kecuali Pimpinan Rapat memutuskan lain.

11. KEPUTUSAN RAPAT

- a. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan untuk mata acara Rapat 1 s/d 5 diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat kecuali apabila dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul dianggap ditolak. (Pasal 15 dan 16b Anggaran Dasar Perseroan). Sedangkan untuk mata acara Rapat 6 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. (Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan).
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

- e. *The parties who attend the Meeting by eASY.KSEI platform can submit the questions and/or opinions through chat section in "Electronic Opinions" which already set on E-Meeting Hall screen of eASY.KSEI. Given the questions and/or opinions can be submit while the state column show "Geral Meeting Flow Text" is "Discussion started for agenda item no. []" and must be mention the name and share ownership.*
- f. *The Meeting Chairperson can make time limitation for question and answer section for each of Meeting agenda or reject the question which not related with the on-going Meeting agenda.*
- g. *The number of questioners for each Meeting agenda is only for 3 (three) person from the Shareholders or valid proxy, and each of them are only propose 1 (one) question, opinion and/or suggest for each of Meeting agenda in other to the Meeting Chairperson has other decision.*

11. MEETING RESOLUTIONS

- a. *All resolutions at the Meeting shall be adopted on the basis of mutual consensus. If the resolution on the basis of mutual consensus is not achieved, the resolution for agenda 1 up to 5 shall be adopted upon the affirmative vote more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total number of shares with voting rights issued lawfully at the Meeting, unless otherwise provided for in these Articles of Association. In the event of a tie of vote, the proposal shall be rejected (article 11 paragraph (8) Articles of Association). Meanwhile, for the meeting agenda 6 is valid if approved by $\frac{2}{3}$ (two third) portion of the total number of shares with voting rights who attend the Meeting. (Article 12 Paragraph (1) Company's Article of Association).*
- b. *Each share entitled its holder to submit 1 (one) vote, if a shareholder has more than one share, He/She is asked to vote only once and it will represent all of shares that He/She has.*



12. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat (Pasal 11 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan).
- b. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan "**Mengangkat Tangan**" dengan prosedur sebagai berikut :
 1. **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 2. **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 3. Jumlah **Suara Abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 4. **Suara Tidak Sah** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
- c. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada *menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting*.
- d. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.
- e. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

13. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan, dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, yakni sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.



12. VOTING

- a. *Voting concerning an individual shall be made by unsigned folded ballot paper, while voting concerning other matters shall be conducted orally, unless the Meeting Chairperson determines otherwise without any objection from those present at the meeting. (Article 11 paragraph (14) Company's Articles of Association).*
- b. *Oral Voting conducted by **Raising Hand** with the following procedures :*
 1. **First**, those who **Disagree** are asked to raise their hand and submit their voting card.
 2. **Second**, those who **Abstain** are asked to raise their hand and submit their voting card.
 3. **Total number of Abstain** will be included in the majority vote made by shareholders.
 4. **Invalid vote** considered as nonexistent and is not counted in determining the number of vote issued in the Meeting. Therefore total number of disagree will be counted with valid vote and its difference is total number of agree.
- c. *The electronic voting process is on eASY.KSEI platform on E-Meeting Hall menu, sub menu Live Broadcasting.*
- d. *At the end of voting process, the Notary will present the voting result.*
- e. *If there is a meeting participant whose attendance has been taken into account in determining the quorum, but not in the meeting room during the voting, then He/She is considered as agree with all the decision taken in the meeting.*

13. LIVE BROADCAST OF THE MEETING

- a. *Shareholders who have registered in eASY.KSEI no later than the specified time limit, can watch the Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, which is the GMS Broadcast sub-menu in the AKSes facility through the following link <https://akses.ksei.co.id/>.*

- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox.

14. PROTOKOL KEAMANAAN DAN KESEHATAN

Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.

15. INFORMASI TAMBAHAN

- a. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar, termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai oleh pimpinan Rapat telah mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruang Rapat.
- b. Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat

16. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh pemimpin Rapat.

Jakarta, 15 Maret 2023
Direksi

- b. *The GMS Broadcast has a capacity of up to 500 (five hundred) participants with attendance determined based on a firstcome-first-served mechanism.*
- c. *Shareholders who do not get the opportunity to watch the Meeting through the GMS Broadcast are considered valid to attend electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting as long as they have declared their presence in eASY.KSEI.*
- d. *Shareholders who only watch the Meeting through the GMS Broadcast but do not declare their presence on the eASY.KSEI application will not be counted in the quorum of attendance of the Meeting.*
- e. *To get the best experience in using the applications of eASY.KSEI and/or Meeting Broadcast, Shareholders or their Proxies are recommended to use Mozilla Firefox as the browser.*

14. HEALTH AND SAFETY PROTOCOLS

The Shareholders or the Shareholders Proxies whose physically attend the Meeting, should wear a medical face mask on the Meeting area.

15. ADDITIONAL INFORMATIONS

- a. *The chairperson has the right to take all necessary actions to ensure the implementation of the Meeting takes place in an orderly and smooth manner, including but not limited to requesting Meeting participants who disturbed the Meeting to leave the Meeting room.*
- b. *The Meeting will be held efficiently to shorten its duration.*

16. CLOSING

Other matters that have not been regulated in these rules will be determined by the chairperson.

Jakarta, March 15, 2023
Directors